

BAB II

WAKAF DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Wakaf

Kata *waqf* berasal dari bahasa Arab. Asal kata *waqafa*, yang berarti “Menahan” atau “Diam di tempat” atau “Tetap berdiri”. Kata *Waqafa – Yaqifu - Waqfan* (وقف - يقف - وقفا) adalah sama artinya dengan kata *Habasa – Yahbisu - Habsan* (حبس - يحبس - حبسا).¹ Maulana Muhammad Ali,² menjelaskan juga bahwa kata *waqf* berasal dari kata *waqafa*, makna aslinya, berhenti, atau diam di tempat, atau tetap berdiri.

Menurut syara’, *waqf* berarti “penetapan yang bersifat abadi untuk memungut hasil dari barang yang diwakafkan guna kepentingan orang-seorang, atau yang bersifat keagamaan, atau untuk tujuan amal.”³

Dalam kaitan pengertian wakaf secara syara’ ini, Suparman Usman menulis beberapa pengertian yang dikemukakan para ulama,⁴ antara lain:

Sayid Sabiq, mengemukakan:

وفي الشرع : حبس الاصل وتسييل الثمرة. اي حبس المال وصرف منافعه في

سبيل الله

¹ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Darul Ulum Press, Cetakan Radar Jaya Offset, Jakarta, 1999, hlm. 23

² Maulana Muhammad Ali, *Islamologi (Dinul Islam)*, Terj. R. Kaelan dan HM. Bachrun, Darul Kutub Islamiyah, tt., hlm. 816

³ Maulana Muhammad Ali, *Islamologi (Dinul Islam)*, hlm. 816

⁴ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, hlm. 23-24

“Waqaf menurut syara’: yaitu menahan dzat (asal) benda dan mempergunakan hasilnya, yakni menahan benda dan mempergunakan manfaatnya di jalan Allah (sabilillah)”.

Ali bin Muhammad Al-Jurjani:

وفي الشرع حبس العين على ملك الوقف والتصدق بالمنفعة

“Menurut istilah syara’, wakaf adalah menahan zat suatu benda dalam kepemilikan si wakif dan memanfaatkan (mempergunakan) manfaatnya”.

Imam Taqiyuddin:

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ممنوع من التصرف في عينه تصرف
منافعه في البر تقربا الى الله تعالى

“Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya serta tetap zat harta tersebut, dan tidak boleh mentasarufkannya. Manfaat benda tersebut, harus dipergunakan untuk kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.”.

Pengertian menurut syara’ sebagaimana dijelaskan Muhammad Jawad Mughniyah,⁵ wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (تحبيس الاصل), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum.

Yang dimaksud dengan (تحبيس الاصل) ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.

⁵⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’I, dan Hambali), PT. Lentera Basritama, Jakarta, 1996. hlm. 635

Wakaf adalah suatu bentuk pengeluaran untuk jalan Allah, yaitu menahan suatu benda yang kekal zatnya, yang mungkin dapat diambil manfaatnya guna diberikan di jalan Allah.⁶

Dini Handayani, mengutip penjelasan Adijani Al-Alabij bahwa wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan benda (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan.⁷

Mustofa Al-Kin, Mustofa Al-Bugho dan Ali Asy-Syarbaji mengemukakan bahwa wakaf menurut syara adalah menahan sesuatu harta yang boleh digunakan tanpa susut fisikalnya dengan cara menyerahkan hak miliknya kepada seorang pengguna harta yang harus dan wujud.⁸

Anwar Haryono, sebagaimana dalam Suparman Usman,⁹ menjelaskan bahwa wakaf adalah penglepasan hak milik seorang muslim yang hanya manfaat atau hasilnya (buahnya) dipergunakan untuk kepentingan umum. Penglepasan hak milik secara wakaf ini dinilai sebagai shadaqah jariah (*continue*).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 (1) dan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bab I,

⁶ Mochtar Effendy, *Ekonomi Islam, Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Qur'an dan Hadis*, Yayasan Pendidikan & Ilmu Islam Al-Mukhtar, Palembang, 1996, hlm. 26

⁷ Dini Handayani, *Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011, hlm. 23

⁸ Mustofa Al-Kin, Mustofa Al-Bugho dan Ali Asy-Syarbaji, *Kitab Fikih Mazhab Syafi'i, menguraikan bab Wakaf, Wasiat, Faraid*, Julid 5, Pustaka Salam SDN. BHD., Kandung Jaya Slangor, 2016, ham. 933

⁹ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, hlm. 26

Ketentuan Umum, Pasal 1 (1), menjelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹⁰

Ahmad Hidayat mengutip pengertian wakaf menurut madzhab-madzhab fiqh sebagai berikut:¹¹

1. Menurut Madzhab Syafi'i yaitu menahan harta milik yang dapat dipindah dan bisa dimanfaatkan dengan tetap utuh barangnya dan barang itu lepas dari penguasaan si wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang mubah dan maujud (*berwujud*).¹²
2. Menurut Madzhab hanafi yaitu menahan benda yang statusnya tetap milik si wakif dan yang disedekahkan adalah manfaatnya saja.¹³
3. Menurut Madzhab Maliki yaitu menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik yang berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh yang mewakafkan.¹⁴

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan, Permata Press, Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 114

¹¹ Ahmad Hidayat, "Wakaf Produktif" (*Implementasi Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*), Bil Dalil (Jurnal Hukum Keluarga Islam), Volume 1 No.1, Edisi Januari- Juni 2016, ISSN 2541-707X, hlm. 13

¹² Al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, (Lebanon: Dar al-Fikr, 1995, Jilid II. hlm. 510

¹³ Ibnu Najim, *Al-Bahr al-Raiq*, Juz V, (Mesir: Dar al-Kutub al-Arabiyyah al-Kubra), hlm. 187

¹⁴ Sayyid Ali Fikry, *al-Muamalat al-Maddiyyah wa al Adabiyyah*, Juz. II (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiyyah), hlm. 304

4. Menurut Madzhab Hanbaly yaitu menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta itu sedangkan manfaatnya dimanfaatkan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.¹⁵

Pengertian wakaf dalam syariat Islam kalau dilihat dari perbuatan orang yang mewakafkannya, sebagaimana Suparman Usman menyimpulkan,¹⁶ bahwa wakaf ialah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang dengan sengaja memisahkan/mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan manfaatnya bagi keperluan di jalan Allah/dalam jalan kebaikan. M. Habibi mengemukakan terminologi wakaf adalah mempersembahkan suatu harta yang bisa diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya materi benda untuk tujuan yang legal dengan memutus rantai perpindahan hak milik.¹⁷

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan para ulama di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa wakaf adalah menahan harta (kepemilikan) asal, yang memungkinkan dapat diambil manfaatnya, tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya tetap (ainnya), digunakan oleh wakif untuk kebaikan pada jalan Allah SWT. atau untuk kesejahteraan umum.

Wakaf ini mula-mula dilakukan oleh Nabi Muhammad pada permulaan Islam, kemudian diikuti oleh para sahabat, dengan menempatkan sebagian harta mereka, seperti tanah, dan gedung, yang dapat dimanfaatkan dinikmati oleh orang lain, atau makhluk lain. Seperti tanam-tanaman yang diwakafkan, dapat dinikmati oleh

¹⁵ Sayyid Ali Fikry, *al-Muamalat al-Maddiyyah wa al Adabiyyah*, hlm. 312

¹⁶ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, hlm. 26

¹⁷ M. Habibi, *Fiqh Wakaf dalam Pandangan Emat Mazhab dan Problematikanya*, Santri Salaf Press, Kediri Jawa Timur, 2017, hlm. 19

masyarakat dan dapat juga dinikmati oleh hewan sekitar yang juga berpahala, bagi yang memberi wakaf.¹⁸

Kemudian, yang dimaksud dengan wakaf produktif adalah benda yang diwakafkan untuk digunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam pengertian lain, wakaf produktif yaitu harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa, yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan mengembangkan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.¹⁹

wakaf produktif dalam sejarahnya, telah terjadi di awal-awal tahun hijriah. Madinah mengalami paceklik, warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-harinya. Di tengah musim kemarau itu, ada satu sumur yang menjadi andalan untuk memenuhi kebutuhan. Sayangnya sumur itu dimiliki seorang yahudi yang tidak membiarkan seorangpun mengambil dengan gratis. Sumur itu dikenal dengan sebutan *Bi'ru Raumah*. Bi'ru bermakna sumur, dan Raumah merujuk pada nama si pemilik sumur.²⁰

Kaum muslimin pun harus merogoh uang yang cukup banyak hanya untuk mendapatkan air dari sumur itu. Kesulitan yang dialami umat Islam ini kemudian teratasi setelah sahabat Rasulullah yang juga khalifah ketiga, Utsman bin Affan membeli dan mewakafkan sumur itu untuk umat Islam. Wakaf sumur Utsman terus berkembang dari masa

¹⁸ Mochtar Effendy, *Ekonomi Islam*, hlm. 26

¹⁹ Ismail A. Said, *The Power of Wakaf*, Dompot Dhuafa, Ciputat, Tangerang, 2013, hlm. 30

²⁰ Majalah Swara Cinta, Wakaf dan Kesejahteraan Umat, edisi 81/Nov-Des, 2017, ISSN 2088-2793, Dompot Dhuafa, hlm. 14

ke masa. Perawatan wakaf Utsman ini dilanjutkan ke Kerajaan Arab Saudi. Di sekitar sumur Raumah ini tumbuh ribuan pohon kurma yang kini dikelola Kementerian Pertanian Arab Saudi. Sumur Raumah menjadi sumber air untuk pertanian di wilayah ini.

Pemerintah Saudi mengelola hasil kebun di sekitar wakaf Utsman ini dengan baik. Uang yang didapat dari panen kurma dibagi dua; setengahnya dibagikan kepada anak-anak yatim dan fakir miskin lalu separuhnya lagi disimpan di sebuah bank dengan rekening atas nama Utsman bin Affan. Rekening atas nama Utsman bin Affan dipegang oleh Kementerian Wakaf. Dengan begitu 'kekayaan' Utsman bin Affan yang tersimpan di bank terus bertambah.

Uang tersebut kemudian digunakan untuk membeli sebidang tanah di kawasan Markaziyah (area eksklusif) dekat Masjid Nabawi. Di atas tanah itulah Hotel Utsman bin Affan dibangun dari uang yang ada di rekening yang berusia 1.400 tahun itu, tepat di samping masjid yang juga atas nama Utsman bin Affan.²¹

Hotel tersebut kini dikelola oleh Sheraton, berdiri gagah setinggi 15 lantai dengan 24 kamar di setiap lantai dilengkapi dengan restoran besar dan tempat belanja. Inilah contoh wakaf yang produktif dan terus mengalir amalnya sampai nanti. Bahkan bukan manfaatnya yang terus mengalir melainkan juga amalnya. Dalam kasus wakaf Utsman ini, amal akan mengalir terus sampai hari akhir ke kitab amal shaleh atas nama Utsman bin Affan.

Wakaf produktif juga bisa berarti skema pengelolaan donasi wakaf dari umat. Artinya donasi yang terkumpul dikelola dan menghasilkan aset produktif yang dapat mendatangkan keuntungan

²¹ Majalah Swara Cinta, Wakaf dan Kesejahteraan Umat, hlm. 15

berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.²²

Terminologi wakaf produktif sebagaimana dijelaskan A. Faishal Haq dapat dipahami sebagai wakaf yang dilakukan untuk memperoleh prioritas utama yang bertujuan sebagai upaya pengelolaan wakaf yang lebih produktif adalah dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, serta usaha-usaha produktif lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.²³

Pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,²⁴ mempunyai 4 pengertian, yaitu: 1) Pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola; 2) Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; 3) Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi; 4) Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Pengelolaan berasal dari kata kelola dan merupakan terjemahan dari kata manajemen (bahasa Inggris). Terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah Inggris tersebut lalu menjadi manajemen atau menejemen.²⁵

²² Ismail A. Said, *The Power of Wakaf*, hlm. 30

²³ A. faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 91

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat bahasa, PT. Gramedia, Jakarta, 2008.

²⁵ <https://swdinside.blogspot.co.id>, 2015

Jadi, pengelolaan aset wakaf secara produktif berbasis bisnis dimaksudkan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian aset wakaf yang digunakan untuk kepentingan yang bersifat produktif baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa, yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan mengembangkan aset wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima sesuai dengan tujuan wakaf.

B. Dasar Hukum Wakaf

Wakaf adalah masalah yang paling banyak dibicarakan dan diamalkan di kalangan kaum muslimin di Indonesia, oleh karena itu sesuai dengan adat-istiadat mereka sebelum beragama Islam. Wakaf secara logat artinya terhenti, maksudnya manfaat jual-belinya dihentikan diganti untuk amal kebajikan, misalnya tanah kebun diwakafkan untuk sekolah atau kuburan, praktis untuk bangunan atau pekuburan tersebut. Setelah Islam datang dan dianut oleh mayoritas penduduk amal kebajikan itu makin berkembang atas desakan anjuran ajaran Islam.²⁶ Sebagaimana dalam al-Qur'an dijelaskan:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اٰرْكَعُوْا وَاَسْجُدُوْا وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَفْعَلُوْا الْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٧٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah oleh kamu kebaikan agar kamu mendapat kemenangan”. (QS. Al-Hajj: 77).²⁷

²⁶ Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 302

²⁷ T.M. Hasbi Ashshiddiqi, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahan*, PT. Bumi Restu, Jakarta, 1978, hlm. 523

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ^ج وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya” (QS. Ali Imran: 92).²⁸

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي
كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah²⁹ adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui” (QS. Al-Baqarah: 261).³⁰

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا
فِيهِ وَءَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan

²⁸ T.M. Hasbi Ashshidqi, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 91

²⁹ Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.

³⁰ T.M. Hasbi Ashshidqi, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 65

memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah: 267)³¹

Dalam Hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dijelaskan:

عن ابن عمر قال: اصاب عمر ارضا بخير فاتي النبي صلى الله عليه وسلم يستامر فيه فقال: يا رسول الله اني اصب ارضا بخير لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه فما تاءمري به. قال: ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها قال: فتصدق بها عمر, انه لا يبيع اصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القرى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها ان ياكل منها بالمعروف او يطعم صديقا غير متمول فيه (رواه مسلم)

“Dari Ibnu Umar r.a. berkata, Bahwasanya Sahabat Umar r.a. telah mendapat sebidang tanah di Khaibar, kemudian beliau menghadap kepada Rasulullah Saw. untuk meminta petunjuk. Umar berkata: “Ya Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Lalu Rasulullah Saw. menjawab: Jika engkau suka, kau tahanlah (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan manfaatnya! Maka dengan petunjuk Rasulullah itu lalu Umar sedekahkan manfaatnya dengan perjanjian tidak dijual tanahnya, tidak pula dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkan kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang menguasai tanah waqaf itu (pengelolanya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta”. (HR. Muslim).³²

³¹ T.M. Hasbi Ashshidqi, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 69

³² Imam Al-Mundziri, *Mukhtashor Shaheh Muslim*, alih bahasa Rohmad Arbi Nur Shoddiq, Ulumul Qura, Jakarta, 2016, hlm. 469

عن انس رضى الله عنه قال: كان ابو طلحة اكثر انصارى بالمدينة مالا من نخل, وكان احب امواله اليه بيرحاء. وكانت مستقبلة المسجد, وكان رسول الله ص.م. يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب, قال انس: فلما انزلت هذه الاية الكريمة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, قام ابو طلحة الى رسول الله ص.م. فقال: يا رسول الله! ان الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وان احب اموالي الي بيرحاء, وانها صدقة الله: ارجو برها وذخرها عند الله فضعها يارسول الله! حيث اراك الله قال: فقال رسول الله ص.م. : يخ ذلك مال رابح, ذلك مال رابح وقد سمعت ماقلت, واني ارى ان تجعلها في الاقربين, فقال ابو طلحة: يا رسول الله! فقسمها ابو طلحة في اقاربه وبني عمه (رواه البخارى)

“Dari Anas berkata: Abu Thalhah adalah sahabat Anshor yang kaya kebun kurmanya di Madinah. Dan satu-satunya harta yang paling dicintainya adalah “Bairoha” (Sebuah kebun kurma di dekat Masjid Nabawi) yang menghadap ke Masjid. Dan Rasulullah Saw. memasuki dan minum air di dalamnya yang baik itu. Ketika ayat Al-Qur’an “Lan tanalul birro hatta tunfiqumimma tuhobbun” turun, Abu Thalhah menghadap kepada Rasulullah seraya berkata: “Sesungguhnya Allah telah berfirman dalam kitab-Nya: “Kamu sekalian tidak akan memperoleh kebaikan sehingga kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai”. Dan sungguh harta yang paling kucintai adalah “Bairoha”, dan ia kujadikan shadaqah karena Allah. Maka berbuatlah ya Rasulullah menurut kehendakmu. Kemudian Rasulullah Saw. bersabda: “Bekh” (bentuk kata untuk memuji atau menunjukkan kelegaan) itulah harta yang berharga/beruntung, itulah harta yang beruntung. Aku mendengar apa yang telah kau ucapkan mengenai harta tersebut, dan aku berpendapat hendaknya kau jadikannya untuk para keluarga. Maka Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya” (HR. Bukhari).³³

³³ Shaheh Bukhori, Juz 2, Mathba’ah Thaha Putra Semarang, hlm. 148, dan dalam Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu’lu’ wal Marjan*, hlm. 564

عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة, الا من صدقة جارية, او علم ينتفع به, او ولد صالح يدعوه (رواه مسلم)

“Dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Nabi Rasulullah Saw. telah bersabda: “Apabila manusia meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: Shadaqah Jariyah, Ilmu yang bermanfaat, dan Anak shaleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya”. (HR. Muslim).³⁴

Amalan wakaf merupakan amalan yang besar pahalanya karena ketika seseorang meninggal dunia terputuslah semua amalannya, kecuali yang tiga, sebagaimana dijelaskan dalam hadits riwayat Muslim dari Abu Thalhah di atas, yaitu shadaqah, ilmu yang diamalkan, dan anak shaleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Para Imam menjelaskan bahwa wakaf adalah shadaqah. Saat orang yang telah berwakaf meninggal dunia maka (pokok) dari harta wakaf tersebut akan tetap ada dan manfaatnya akan mengalir dibagikan kepada mauquf ‘alaih.

Beberapa hadits Rasul yang menjadi dasar hukum zakat juga merupakan dasar hukum wakaf, seperti hadits Rasulullah yang diriwayatkan Ahmad dan Bukhari dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

من تصدق بعدل تمرة, من كسب طيب ولا يقبل الله الا الطيب, فان الله تعالى يتقبلها بيمينه ثم يريها لصاحبها كما يري احدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل (رواه البخارى)

³⁴ Shahih Muslim, Juz III, Mathba’ah Thaha Putra Semarang, hlm. 73

“Siapa yang bersedekah seharga sebuah kurma, dari hasil usaha yang baik, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik, maka Allah akan menampungnya dengan tangan kanan-Nya, lalu mengasuh-Nya buat empunya, tak ubah bagai salah seorangmu mengasuh bayinya, hingga akhirnya jadi besar seperti bukit” (HR. Bukhari).³⁵

Wakaf memiliki dimensi hablun minallah dan hablun minannas sebagaimana tergambar dalam ayat dan hadits di atas, Nampak tidaklah secara eksplisit menegaskan wakaf sehingga wakaf menjadi dan/atau masuk dalam wilayah ijtihad. Sejak masa pemerintahan Khulafa al-Rasyidin sampai sekarang, pembahasan wakaf mengenai harta yang dapat diwakafkan, pengelolaannya, rukun dan syarat serta jenis dan peruntukannya merupakan hasil ijtihad para ahli pemikir Islam.³⁶

Dalam berijtihad, para ulama fikih menggunakan metode yang bermacam-macam seperti ijmak, istihsan, istishab, ‘urf dan metode lainnya. Mengingat wakaf termasuk bidang muamalah, sehingga bersifat terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad para ulama, tentunya dengan menggunakan prinsip muamalah. Asas atau prinsip ini merupakan suatu dasar berpikir, bertindak, dalam mengembangkan pengelolaan wakaf.

Fathurrahman Jamil,³⁷ menjelaskan bahwa prinsip-prinsip hukum muamalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah boleh kecuali yang dilarang oleh nash:
 - a. Menetapkan kebolehan tidak perlu mencari dasar hukum syar’i

³⁵ Shaheh Bukhori, Juz 2, hlm. 134

³⁶ Dini Handayani, *Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, hlm. 31

³⁷ Fathurrahman Jamil, *Kontrak Keuangan pada Bank Syari’ah*, Makalah disampaikan pada Seminar Perbankan Syari’ah, Padang, 30 Juni 2004, hlm. 2

- b. Nash tidak dimaksudkan sebagai pembatasan
 - c. Menciptakan bentuk muamalah baru tidak perlu mencari padanya (qiyas) dalam nash
 - d. Menetapkan kebolehan tidak perlu menganalogikan atau mentakhrij hasil ijtihad para ulama
 - e. Tidak melanggar nash yang mengharamkan. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan al-Qur'an dan Hadits, hal ini mengandung arti bahwa hukum Islam memberikan kesempatan yang luas terhadap perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.
2. Muamalat dilakukan atas pertimbangan masalah.
- Dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat dengan akibat bahwa segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan.³⁸
3. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan.
- “Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertawakalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”* (QS. Al-Maidah: 8).³⁹

Keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu baik moral maupun material, antara individu dengan masyarakat, dan

³⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Cet. 2 UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 17

³⁹ T.M. Hasbi Ashshiddiqi, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 159

antara masyarakat satu dengan yang lainnya yang berlandaskan pada syariat Islam.⁴⁰

Merujuk pada beberapa prinsip bermuamalah dalam kaitannya dengan wakaf, yang telah dipaparkan di atas, maka dapat menjadi pengelolaan wakaf dapat menjadi fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru yang konstruktif, dinamis, sehingga wakaf dapat dikembangkan untuk menjawab kebutuhan perekonomian masyarakat muslim secara luas, sesuai dengan perkembangan zaman.

Sejarah mencatat, wakaf keagamaan pertama pada masa Rasulullah SAW. yaitu ketika hijrah bersama kaum Muhajirin ke Madinah, umat Islam membangun Masjid Quba. Enam bulan setelah membangun Masjid Quba, di pusat kota Madinah juga membangun Masjid Nabawi.⁴¹

Wakaf disyariatkan setelah Nabi Muhammad SAW. ke Madinah pada tahun kedua hijriah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (fuqaha') tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama, yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW. yakni tanah yang dibelinya dari Bani Najjar dibangun masjid di atasnya. Rasulullah pada tahun ketiga hijriah juga mewakafkan ketujuh kebun kurma miliknya di Madinah; di antaranya ialah kebun A'raf Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya.

Sementara itu, menurut pendapat sebagian ulama bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf ialah Umar bin Khattab.

⁴⁰ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin, Setiawan Budiutomo, dan Aumur Rofiq Shaleh Tamid, Cet. 1, Robbani Press, Jakarta, 1997, hlm. 396

⁴¹ Majalah Swara Cinta, Wakaf dan Kesejahteraan Umat, hlm. 15

Kemudian disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun “Bairaha”. Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi lainnya seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekah.

Utsman pun menyediakan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu’ad bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan “Dar al-Anshar”. Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan ‘Aisyah istri Rasulullah SAW.⁴²

Nabi juga mewakafkan perkebunan Mukhairik. Beliau menyisihkan sebagian keuntungan dari perkebunan itu untuk memberi nafkah keluarganya selama satu tahun, sedangkan sisanya untuk membeli kuda perang, senjata dan untuk kepentingan kaum Muslimin. Mayoritas ahli fikih mengatakan bahwa peristiwa ini disebut wakaf. Sebab Abu Bakar ketika menjadi Khalifah tidak lagi mewariskan perkebunan ini kepada keluarga Nabi, dan sebagian keuntungannya tidak lagi diberikan kepada mereka.

Selanjutnya, perkebunan wakaf dari zaman Rasulullah berkembang ke zaman sahabat, *tabiin*, dan *tabiitabiin* terus ke zaman khalifahan sampai zaman modern sekarang.

C. Rukun dan Syarat Wakaf

Para ulama telah bersepakat bahwa wakaf harus memenuhi rukun-rukun dan syarat yang telah ditentukan. Rukun-rukun wakaf

⁴² Majalah Swara Cinta, Wakaf dan Kesejahteraan Umat, hlm. 15

tersebut walaupun ada perbedaan di kalangan jumbuh ulama namun pada dasarnya mamiliki kesamaan.

Perbedaan pendapat tersebut merupakan implementasi dari perbedaan mereka dalam memandang substansi wakaf itu sensidiri. Seperti, pengikut Hanafi memandang bahwa rukun wakaf adalah hanyalah sebatas shighat (lafal) yang menunjukkan makna/substansi wakaf.⁴³ Shighat adalah lafadz yang menunjukkan arti wakaf, seperti ucapan “Kuwakafkan kepada Allah”, atau untuk kebaikan, atau dengan ucapan “Kuwakafkan”, tanpa menyebutkan tujuan tertentu.

Sedangkan menurut jumbuh, mazhab Syafi’i dan Maliki serta Hambali menjelaskan bahwa rukun wakaf itu ada empat hal. Menurut Khatib Asy-Syarbun dalam kitabnya *Mughni al-Muhtaj*, seperti yang diikuti oleh Abdurrahman. Empat rukun wakaf tersebut, yaitu orang yang berwakaf (*al-waqif*), benda yang diwakafkan (*al-Mauquf*), orang atau objek yang diberi wakaf (*al-Mauquf alaih*), dan *shighat* wakaf.⁴⁴

Dalam redaksi lain seperti yang dikutip Suparman Usman dijelaskan bahwa rukun wakaf ada empat,⁴⁵ yaitu:

1. Orang yang berwakaf (*wakif*);
2. Sesuatu atau harta yang diwakafkan (*mauquf bih*);
3. Tempat berwakaf (*Mauquf ‘alaih*), yaitu tempat kemana diwakafkan harta itu; dan
4. Aqad. Yaitu sesuatu pernyataan timbang terima harta wakaf dari si wakif kepada mauquf ‘alaih. Kalau kepada orang tertentu

⁴³ Ahmad Shalabiy sebagaimana dikutip Siah Khosiah dalam *Wakaf dan Hibah, Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2010, hlm. 39

⁴⁴ Abdurrahman sebagaimana dikutip Siah Khosiah dalam *Wakaf dan Hibah, Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, hlm. 40

⁴⁵ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, hlm. 32

hendaklah ada qabul, tetapi kalau wakaf untuk umum tidak disyaratkan qabul.

Untuk sahnya suatu wakaf, maka harus memenuhi beberapa syarat dari rukun-rukun wakaf tersebut, yaitu:

1. Orang yang mewakafkan (wakif) harus orang yang sepenuhnya berhak untuk menguasai benda yang akan diwaqafkan. Si waqif tersebut harus mukallaf (akil baligh) dan atas kehendak sendiri, tidak dipaksa orang lain;
2. Benda yang akan diwaqafkan (mauquf bih) harus kekal zatnya. Berarti ketika timbul manfaatnya, zat barang tidak rusak. Hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang dan jelas kepada siapa diwakafkan.
3. Hendaklah penerima wakaf (mauquf alaih) tersebut orang yang berhak memiliki sesuatu, maka tidak sah wakaf kepada hamba sahaya;
4. Ikrar wakaf dinyatakan dengan jelas baik dengan tulisan atau lisan;
5. Tunai dan tidak ada *khiyar*⁴⁶, karena wakaf berarti memindahkan hak milik waktu itu.

Menurut UU Nonor 41 Tahun 2004 pelaksanaan wakaf harus memenuhi 6 unsur, yaitu: 1) Wakif, 2) Nadzir, 3) Harta benda wakaf, 4) Ikrar wakaf, 5) Peruntukan harta benda wakaf, 6) Jangka waktu wakaf.⁴⁷

⁴⁶ Menurut Wahbah Juhaili, sebagaimana dikutip Rahmat Syafi'I, dalam Fiqh Muamalah, bahwa Khiyar adalah suatu keadaan yang menyebabkan aqid memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya jika khiyar tersebut berupa khiyar syarat, 'aib atau ru'yah, atau hendaklah memilih di antara dua barang jika khiyar ta'yin.

⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 6, dalam Kompilasi Hukum Islam, hlm.116

Dari berbagai pendapat di atas penulis menyimpulkan bahwa rukun wakaf adalah: 1) Wakif, 2) Mauquf alaih, 3) Mauquf bih, 4) Shighat atau ikrar, 5) Peruntukan harta wakaf, 6) Jangka waktu wakaf.

Adapun syarat wakaf, sebagaimana Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan syarat adalah sesuatu yang bergantung pada adanya hukum, lazim dengan tidak adanya, tidak ada hukum, tetapi tidaklah lazim adanya hukum dari keberadaannya.⁴⁸

Abdul Wahab Khallaf memberikan pengertian syarat yaitu sesuatu yang keluar dari hakikat yang disyariati (*masyruth*) yang mengakibatkan tidak adanya *masyruth*. Tidak adanya *masyruth* karena tidak adanya syarat, tetapi adanya *masyruth* tidak disyaratkan wajib adanya syarat.⁴⁹

Untuk syarat wakaf ini berkait erat dengan rukun wakaf yang masing-masing memiliki syarat tersendiri dan para ulama fiqh pun beragam pendapatnya. Seperti dalam penjelasan berikut ini:

1. Syarat waqif (orang yang mewakafkan hartanya)

Karena wakaf merupakan perbuatan hukum dari suatu ibadah, maka pelakunya harus orang yang ahliyah al-tabarru', yaitu orang yang cakap bertindak atas namanya sendiri, tanpa ada paksaan dan tidak berada di bawah pengampuan (*al-mahjur 'alaih*).⁵⁰ Kecakapan bertindak ini sebagaimana dijelaskan Ahmad Hidayat meliputi 4 (empat) kriteria, syarat ini diperuntukkan bagi

⁴⁸ Siah Khosiah dalam *Wakaf dan Hibah*, hlm. 27

⁴⁹ Siah Khosiah dalam *Wakaf dan Hibah*, hlm. 27

⁵⁰ A. Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2017, hlm. 6

perorangan, yaitu: 1) Merdeka, 2) Berakal sehat, 3) Dewasa, 4) Tidak berada di bawah pengampuan.⁵¹

Untuk bukan perorangan, sebagaimana dalam UU No. 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa wakif tidak sebatas perorangan tetapi juga bisa organisasi dan badan-badan hukum. Jika wakif perorangan syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta wakaf.⁵² Dan jika wakif berupa organisasi atau badan hukum, tampaknya UU menyerahkan persyaratan wakif kepada *anggaran dasar organisasi* yang bersangkutan jika wakif berupa organisasi, dan *ketentuan badan hukum* jika wakif berupa badan hukum.⁵³

2. Syarat mauquh bih (harta yang diwakafkan)

Benda yang diwakafkan dipandang sah untuk diwakafkan apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Harus mempunyai nilai/berguna;
- b. Benda tetap atau benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan;
- c. Benda yang diwakafkan harus diketahui ketika diakadkan;
- d. Benda yang diwakafkan telah menjadi milik tetap si wakif ketika diakadkan.

⁵¹ Ahmad Hidayat, "Bil Dalil" (*Jurnal Hukum Keluarga Islam*), hlm. 16

⁵² UU No. 41 Tahun 2004, pasal 8 ayat 1, dalam *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 116

⁵³ UU No. 41 Tahun 2004, pasal 8 ayat 2 dan 3, dalam *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 116-117

3. Syarat mauquf 'alaih (tujuan/Pengelola Wakaf)

Tujuan wakaf atau peruntukannya disyaratkan dimanfaatkan sesuai koridor syari'at Islam.⁵⁴ Faisal Haq mengemukakan bahwa yang dimaksud maukuf alaih ini dapat diartikan dengan tiga pengertian, yaitu tujuan wakaf, pengelola wakaf dan orang yang diberi atau menerima wakaf, maka jelaslah tujuan wakaf adalah untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya yang dibenarkan oleh agama Islam. Hal ini ditemukan baik dalam kitab-kitab fikih maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam, karena wakaf adalah penjabaran dari *sadaqah jariyah*.⁵⁵

Adapun syarat penerima wakaf tersebut, menurutnya adalah harus dinyatakan secara tegas dan jelas pada saat ikrar diucapkan. Apabila *wakaf ahli* harus disebutkan nama atau sifat maukuf alaih secara jelas, dan jika wakaf itu *wakaf khairi* atau yang ditujukan untuk umum, suatu badan hukum atau tempat ibadah, harus ada nadhir/pengawas yang ditunjuk untuk mengelola wakaf tersebut.⁵⁶

Menurut UU Nomor 41 tahun 2004, pada ketentuan Pasal 22 secara limitative telah ditegaskan bahwa peruntukan wakaf adalah sebagai berikut:

- a. Sarana ibadah dan kegiatan ibadah;
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;

⁵⁴ M. Habibi, *Fiqh Waqaf*, hlm. 44

⁵⁵ Faisal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, hlm. 55

⁵⁶ Faisal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, hlm. 24-25

- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan atau
 - e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.⁵⁷
4. Syarat shighat (ikrar wakaf)
- Shighat akad ialah ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Oleh karena wakaf merupakan salah satu bentuk *tasharruf/tabarru'* maka tidak diikuti dengan qabul dari penerima wakaf.⁵⁸
- Sedangkan tujuan wakaf harus ditujukan untuk ibadah dan mengharapkan balasan/pahala dari Allah SWT. Menurut M. Habibi shighat wakaf, melihat pada kata yang digunakan-terbagi menjadi dua:
- a. Sharih yaitu shighat yang tidak mengandung kecuali kepada arti wakaf, seperti ucapan: “Saya wakafkan rumahku”, “Rumahku ini menjadi harta wakaf untuk orang-orang miskin” dll. Shighat sharih tidak membutuhkan niat untuk mengantarkan wakaf menjadi sah.
 - b. Kinayah adalah ucapan yang mengandung arti wakaf dan selainnya. Seperti: “Hartaku ini adalah sedekah untuk orang-orang miskin”, “Hartaku kuabadikan untuk mereka” dll. Kinayah membutuhkan niat untuk bisa mengantarkan sahnya wakaf. Sehingga jika tidak ada sebuah ucapan dari seorang

⁵⁷ UU No. 41 Tahun 2004, Pasal 22, dalam *Kompilasi Hukum Islam*, hlm.

⁵⁸ Faisal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, hlm. 26

yang memberikan hartanya menggunakan ucapan yang mengarah pada wakaf namun bisa mengarah pada makna lainnya maka harus ada klarifikasi kepadanya. Di antara yang tergolong kinayah adalah tulisan orang yang bisa bicara.⁵⁹

Adapun syarat sahnya shighat ijab, baik berupa ucapan atau tulisan ialah:

- a. Shighat harus terjadi sekali/selesai (munjazah);
- b. Shighat tersebut tidak diikuti dengan syarat yang bathil, yaitu syarat yang menodai dasar wakaf. Misalnya, Saya wakafkan rumah ini untuk diri saya sendiri seumur hidup, kemudian setelah saya meninggal untuk anak-anak dan cucu saya dengan syarat bahwa saya boleh menggadaikan kapan saja saya kehendaki atau jika saya meninggal wakaf ini menjadi harta waris bagi para ahli waris saya;
- c. Shighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu;
- d. Tidak mengandung pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.⁶⁰

Syarat-syarat tersebut pada prinsipnya telah disepakati oleh semua golongan ulama, kecuali ulama Madzhab Maliki.⁶¹

Dalam UU Nomor 41 tahun 2004 rukun dan syarat wakaf memang tidak dirinci sebagaimana dalam kitab fikih. Namun, sekalipun tidak diatur tidak berarti UU tersebut kurang memperhatikan keabsahan pelaksanaan wakaf dari aspek syari'at. Sebab dalam UU tersebut ditegaskan bahwa "Wakaf

⁵⁹ M. Habibi, *Fiqh Waqaf*, hlm. 64-65

⁶⁰ Ahmad Hidayat, Bil Dalil, Jurnal Hukum Keluarga Islam, hlm. 19

⁶¹ Ahmad Hidayat, Bil Dalil, 19

sah apabila dilaksanakan menurut Syari'ah". Dengan demikian, UU tetap memberikan kewenangan terhadap syri'at Islam untuk menilai keabsahan pelaksanaan wakaf, termasuk dalam hal syarat dan rukun wakaf.

D. Nadzir (Pengelola Waqaf).

Nadzir wakaf adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut. Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi nadzir selama ia mempunyai hak melakukan tindakan hukum.⁶²

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pada Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 4, dijelaskan bahwa Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.⁶³

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Harta benda wakaf adalah harta yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.⁶⁴

Yang berhak menentukan nadzir wakaf adalah wakif. Mungkin ia sendiri yang menjadi nadzir, mungkin pula menyerahkan pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi. Agar perawatan dapat terselenggarakan dengan sebaik-

⁶² Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, hlm. 33

⁶³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, dalam Kompilasi Hukum Islam, Permata Press, tt. hlm. 114

⁶⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, hlm. 114

baiknya, pemerintah berhak campur tangan mengeluarkan berbagai peraturan mengenai perwakafan, termasuk pengawasannya.⁶⁵

Dalam hal nadzir perseorangan, para ahli menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu: 1) Berakal sehat, 2) Telah dewasa, 3) Dapat dipercaya, 4) Mampu menyelenggarakan segala urusan yang berkenaan dengan harta wakaf.⁶⁶

Bila syarat tersebut tidak terpenuhi, hakim menunjuk orang lain yang mempunyai hubungan kerabat dengan wakif, dengan prinsip hak pengawasan ada pada wakif sendiri. Bila orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan wakif itu tidak ada, hakim menunjuk orang lain.⁶⁷

Nadzir wakaf berwenang melakukan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan bagi harta wakaf bersangkutan dengan memperhatikan syarat-syarat yang mungkin telah ditentukan wakif. Bila harta wakaf berupa tanah pertanian misalnya, nadzir berhak menanaminya sendiri, membeli dan mengerjakan hal-hal yang perlu untuk menanaminya, boleh juga menyewakan kepada orang lain dan membagikan hasil yang diperoleh kepada yang berhak menerimanya. Namun demikian, nadzir tidak boleh menggadaikan harta wakaf untuk tanggungan hutang harta wakaf atau tanggungan hutang tujuan wakaf. Sebab apabila nadzir dibenarkan menggadaikan harta wakaf ada

⁶⁵ Ahmad Azhar Basyir (1987: 19), sebagaimana dikutip Suparman Usman dalam *Hukum Perwakafan di Indonesia*, hlm. 33

⁶⁶ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, hlm. 33

⁶⁷ Imam Suhadi (1985: 28), sebagaimana dikutip Suparman Usman dalam *Hukum Perwakafan di Indonesia*, hlm. 33

kemungkinan amalan wakaf itu akan terhenti karena harta wakaf itu harus dijual atau disita untuk melunasi hutang tersebut.⁶⁸

Nadzir berhak mendapatkan upah pengurusan harta wakaf, selama ia melaksanakan tugasnya dengan baik. Besarnya upah sesuai dengan ketentuan wakif. Bila wakif tidak menentukan besarnya upah nadzir, hakim dapat menentukan besarnya upah itu sesuai dengan berat ringannya tugas yang diberikan kepada nadzir.⁶⁹

Sebagai pemegang amanat, pada dasarnya, nadzir tidak dibebani resiko yang terjadi atas harta wakaf, kecuali apabila kerusakan itu terjadi karena kelalaian atau bahkan kesenjanganannya. Besarnya kerusakan atau kerugian karena kelalaian bahkan kesengajaan nadzir, ditetapkan oleh pengadilan atau penguasa lainnya.⁷⁰

Berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan nadzir. Di berbagai negara yang wakafnya dapat berkembang dan berfungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, wakaf dikelola oleh nadzir yang profesional.⁷¹ Di Indonesia masih sedikit nadzir yang profesional, bahkan ada beberapa nadzir yang kurang memahami hukum wakaf, termasuk kurang memahami hak dan kewajibannya. Dengan demikian, wakaf yang diharapkan dapat memberi kesejahteraan pada umat, tetapi sebaliknya justru biaya pengelolaannya terus-menerus tergantung pada zakat, infaq dan shadaqah dari masyarakat.⁷²

⁶⁸ Ahmad Azhar Basyir (1987: 20), sebagaimana dikutip Suparman Usman dalam *Hukum Perwakafan di Indonesia*, hlm. 34

⁶⁹ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, hlm. 34

⁷⁰ Muhammad Daud Ali (1988: 92-93), sebagaimana dikutip Suparman Usman dalam *Hukum Perwakafan di Indonesia*, hlm. 34

⁷¹ Ahmad Hidayat, Bil Dalil, hlm. 28

⁷² Ahmad Hidayat, Bil Dalil, hlm. 28

Di samping itu, dalam berbagai kasus ada sebagian nadzir yang kurang memegang amanah, seperti melakukan penyimpangan dalam pengelolaan, kurang melindungi harta wakaf, dan kecurangan-kecurangan lain, sehingga memungkinkan wakaf tersebut berpindah tangan. Untuk mengatasi masalah ini, hendaknya calon wakif sebelum berwakaf memperhatikan lebih dahulu apa yang diperlukan masyarakat, dan dalam memilih nadzir sebaiknya mempertimbangkan kompetensinya.⁷³

E. Nilai Sosial Kapital Wakaf.

Wakaf itu ada kalanya untuk anak cucu atau kaum kerabat dan kemudian sesudah mereka itu untuk orang-orang fakir. Wakaf yang demikian ini dinamakan wakaf ahli atau wakaf *dzurri* (keluarga). Dan terkadang pula wakaf itu diperuntukkan bagi kebijakan semata-mata. Wakaf yang demikian dinamakan wakaf *khairi* (kebajikan).⁷⁴

Wakaf ahli atau *dzurri*, kadang-kadang juga disebut *wakaf 'alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga/family, lingkungan kerabat sendiri. Jadi yang menikmati manfaat benda wakaf ini sangat terbatas kepada yang termasuk golongan kerabat sesuai dengan ikrar yang dikehendaki oleh si wakif.⁷⁵

⁷³ Uswatun Hasanah, *Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia*, (Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Indonesia, Jakarta, 6 April 2009), hlm. 18

⁷⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 14, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, Pustaka Percetakan Ofset, Bandung, 1995, hlm. 148

⁷⁵ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, hlm. 35

Wakaf untuk keluarga ini secara hukum dibenarkan berdasarkan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Hadits ini cukup panjang redaksinya, dan diujung hadits tersebut dinyatakan sebagai berikut:

...قد سمعت ماقلت فيها, واني ارى ان تجعلها في الاقربين, قسمها ابو طلحة في اقراره وبني عمه

*“...Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Saya berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat.” Maka Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya.*⁷⁶

Pada perkembangan selanjutnya wakaf dzurri ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan itu oleh keluarga yang disertai harta wakaf ini. Lebih-lebih kalau keturunan keluarga tersebut sudah berlangsung kepada anak cucunya.⁷⁷

Di beberapa Negara tertentu, seperti Mesir, Turki, Maroko, dan Aljazair, tanah wakaf untuk keluarga telah dihapuskan, karena pertimbangan dari berbagai segi, tanah-tanah wakaf bentuk ini tidak produktif.⁷⁸

Jenis wakaf kedua ialah *wakaf khairi*, artinya wakaf yang diperuntukkan bagi segala amal kebaikan atau kepentingan umum.

⁷⁶ Shaheh Bukhori, hal. 146

⁷⁷ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, hlm. 35

⁷⁸ Majalah Pembimbing, Nomor 13/1977: 31, Asar AA Fyzee, 1966: 79, sebagaimana dikutip Suparman Usman dalam *Hukum Perwakafan di Indonesia*, hlm. 35

Jenis wakaf ini seperti yang diterangkan dalam hadits Nabi Muhammad SAW. yang menceritakan tentang wakaf Sahabat Umar bin Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, Ibnu Sabil, Sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya yang sedang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditujukan kepada umum, dengan tidak terbatas penggunaannya, yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, dan lain-lain.⁷⁹

Wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara memanfaatkan harta di jalan Allah SWT. dan tentunya kalau dilihat dari segi manfaat kegunaannya merupakan salah satu upaya sebagai sarana pembangunan baik di bidang keagamaan khusus seperti peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan, dan sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan, kepentingan umum, tidak hanya untuk keluarga tertentu saja.

Tentang berbagai jenis penggunaan wakaf khairi yang pernah dan masih dilaksanakan di berbagai Negara Islam, sebagaimana dipaparkan Musthafa Asy-Syiba'i,⁸⁰ adalah: Mesjid-mesjid, Sekolah-sekolah, Perpustakaan Umum, Rumah Sakit, Penginapan orang musafir, Rumah-rumah miskin, Air minum untuk umum, Persiapan senjata, Kendaraan buat perang, Persiapan perlengkapan pejuang-pejuang, Asrama-asrama buat Mujahidin, Perbaikan jembatan/jalan

⁷⁹ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, hlm. 35-36

⁸⁰ Musthafa Asy-Siba'i (1964: 150-153), sebagaimana dikutip Suparman Usman dalam *Hukum Perwakafan di Indonesia*, hlm. 36-37

umum, Kolam-kolam di tengah padang, Makam/kuburan, Perawatan yatim piatu, Pemeliharaan anak-anak gelandangan, Penyantunan orang-orang lumpuh, Penyantunan orang-orang buta, Pemeliharaan orang tua, Penyantunan orang yang baru keluar dari penjara, Pinjaman buat pedagang dan lain-lain, Bantuan bibit buat petani, Perkebunan buah-buahan buat lalu lintas, Bantuan binatang buat pertanian, Alat perkakas buat membantu pertanian, Wakaf-wakaf kebaktian seperti untuk bacaan Qur'an, memberi belanja ulama-ulama (di Mesir ada wakaf khusus untuk binatang kendaraan Syekh Al-Azhar), Wakaf untuk penyakit jiwa.

Di Thrapulasi (Lubnan) ada semacam wakaf dengan mempekerjakan dua orang yang diberi tugas untuk berjalan keliling di tempat-tempat orang sakit. Di situ petugas tersebut harus bercakap-cakap secara lunak sekedar terdengar oleh si sakit.

1. Wakaf untuk bantuan perkawinan.

Yaitu wakaf yang menyediakan fonds (dana) untuk mengawinkan pemuda/pemudi yang dia atau keluarganya tidak mempunyai kemampuan untuk membiayai ongkos perkawinan.

2. Wakaf guci tempat air susu

3. Wakaf air susu

4. Wakaf untuk ternak

5. Wakaf untuk menyantuni hewan.

Terkait dengan barang yang diwakafkan. Pada zaman Rasulullah yang disyariatkan sifat-sifat harta yang diwakafkan ialah harta yang tahan lama seperti tanah, kebun, sumur. Namun para ulama berpendapat harta yang dapat diwakafkan tidak terbatas pada benda-

benda tidak bergerak saja tetapi pada benda-benda bergerak pun yang bermanfaat dan tahan lama seperti kitab-kitab ilmu pengetahuan, bangunan, uang, dan sebagainya.⁸¹

Di dalam Islam objek wakaf sebenarnya tidak terbatas pada benda-benda tidak bergerak namun lebih luas pada benda-benda bergerak.⁸² Objek wakaf tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tanah

Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW. tentang wakaf dari Umar bin Khattab di Khaibar, mewakafkan tanah dapat berupa:

Kuburan, Mesjid, Sekolah, Kebun untuk diambil buahnya, dan sebagainya

2. Bangunan, seperti rumah dan toko.

Sah mewakafkan seluruh atau sebagiannya, seperti tingkat bawah saja, baik sebagai masjid atau lainnya, karena bangunan termasuk benda yang sah untuk diwakafkan. Seperti: Rumah untuk dihuni dan Toko untuk dipakai usaha atau disewakan.

3. Sumur untuk diambil airnya

Wakaf sumur sangat bermanfaat, terutama di daerah yang sering dilanda kekeringan.

4. Hewan. Di antara hewan yang dapat diwakafkan antara lain:

- a. Kuda yang diberikan kepada mujahid untuk jihad
- b. Sapi kepada pelajar/mahasiswa untuk diminum susunya atau dijual anaknya untuk keperluan asrama.
- c. Domba untuk diambil bulunya seperti untuk bahan wol

⁸¹ Abdurrahman (1994: 41), sebagaimana dikutip Dini Handayani dalam *Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, hlm. 37-38

⁸² Dini Handayani dalam *Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, hlm. 39-41

- d. Ayam, bebek, burung, dan sebagainya untuk diambil telurnya
 - e. Hewan jantan untuk pengembangbiakkan melalui perkawinan dengan hewan-hewan betina. Wakaf hewan termasuk wakaf benda untuk diambil manfaatnya, seperti wakaf pohon. Manfaatnya tidak harus terwujud ketika diwakafkan, tetapi sah mewakafkan hewan yang akan diperoleh manfaatnya pada masa akan datang, sebagaimana hadits dari Abu Hurairah: “orang yang menahan (mewakafkan) kuda di jalan Allah SWT. karena imannya kepada Allah dan mengharapkan pahala dari-Nya, maka makanannya, kotorannya, dan kencingnya dalam penilaian Allah mengandung kebaikan-kebaikan.”
5. Perlengkapan rumah ibadah, seperti mewakafkan tiker, kipas angin, sajadah, dan sebagainya ke Mesjid.
 6. Senjata seperti wakaf perlengkapan perang yang dilakukan Khalid bin Walid, sebagaimana diriwayatkan Bukhari dan Muslim.
 7. Buku, yang diwakafkan kepada para pelajar, mahasiswa agar mereka dapat membacanya
 8. Kitab suci Al-Qur'an.

Dari data-data objek wakaf tersebut di atas terlihat bahwa harta wakaf pada benda-benda bergerak dapat diwakafkan dan pada masa sekarang objek wakaf tersebut dapat dikembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.